

# **BAB 1. PENDAHULUAN**

## **1.1 Latar Belakang Masalah**

Penerapan *good governance* memiliki peran yang sangat penting dalam membangun pemerintahan yang baik, efektif dan responsif terhadap masyarakat di tingkat lokal, mulai dari pemerintah pusat hingga pemerintahan terkecil yaitu desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, memberikan pengertian bahwa desa adalah sebuah kelompok masyarakat yang terstruktur secara hukum dan memiliki batasan wilayah yang jelas. Mereka diberikan hak untuk mengatur dan melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, serta menangani kebutuhan masyarakat lokal. Desa memperoleh kekuasaannya dari prakasa warga setempat, hak asal-usul, dan/atau tradisi yang diakui dan dihormati oleh pemerintah Indonesia. Undang-Undang Desa memberikan kewenangan kepada kepala desa untuk merencanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi kebijakan yang diterapkan di desa. Hal ini sanada dengan hasil penelitian (Lasa & Lestari, 2019) yang menyatakan bahwa undang-undang memberikan kewenangan kepada untuk mengatur pemerintahan dan kebijakan pembangunan di desa.

Setiap tahun, pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap pembangunan desa dengan mengalokasikan dana desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Dana tersebut kemudian disalurkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah kabupaten/kota ke desa, dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Dana tersebut diperuntukkan bagi pembangunan desa. Secara umum, aturan tentang penggunaan alokasi dana desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa. Peraturan tersebut menyatakan bahwa Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa harus digunakan untuk membiayai Siltap (penghasilan tetap) dan Tunjangan Perangkat Desa. Selain itu, pemerintah desa juga wajib mempublikasikan (terbuka) Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa tersebut

kepada masyarakat melalui ruang publik atau banner yang ditempatkan di balai desa. Dengan demikian, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tersebut dan pemerintah desa dapat bertanggung jawab atas pengelolaan alokasi dana desa tersebut.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa memberikan penjelasan bahwa Tahapan pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, laporan, dan pertanggungjawaban. Seluruh proses pengelolaan keuangan desa didasari atas prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi serta dilaksanakan secara terkendali dan teranggarkan. Dalam pengelolaan alokasi dana desa, satu aspek yang paling penting adalah akuntabilitas dan transparansi. Dalam akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Alokasi Dana Desa dapat dijadikan acuan untuk mewujudkan syarat-syarat tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*), mengingat dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan membutuhkan suatu pertanggungjawaban atas tindakan atau keputusan yang diambil oleh seseorang atau suatu organisasi serta terbukanya informasi mengenai kebijakan atau program yang dilaksanakannya kepada masyarakat dengan penyediaan informasi yang mudah dipahami, komprehensif dan akurat. Adapun bentuk pemerintahan yang baik dan bentuk bagian masyarakat yang baik membutuhkan partisipasi masyarakat. Dikarenakan pemerintah tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik tanpa kepercayaan publik, dan masyarakat tidak dapat mencapai yang terbaik tanpa kepercayaan pada pemerintah (Halimatussa'diyah & Yordan, 2012).

Dikutip dari Supriadi & Agriesta (2021) bahwasanya dalam anggota Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Jember menemui Komisi A DPRD Jember untuk melaporkan masalah keterlambatan pembayaran gaji yang hampir selalu terjadi setiap tahun. Bahkan, pada 2021, gaji mereka selama Januari hingga April masih belum dibayarkan sehingga dalam permasalahan tersebut berkaitan dengan pengelolaan alokasi dana desa dalam Pasal 81 Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan UU 6 Tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan bahwa sumber pendanaan untuk gaji dan

tunjangan kepala desa serta perangkat desa berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD). Sehingga dalam permasalahan tersebut mengacu terhadap Pemerintah dan masyarakat, apabila perangkat desa sudah mengalami keterlambatan dalam menerima gajinya otomatis dalam menjalankan amanah untuk melayani masyarakat akan menjadi kurang bersemangat sehingga ketika perangkat desa kurang bersemangat maka tata kelola pemerintahan menjadi kurang stabil. Dapat disimpulkan bahwa masalah yang terjadi tidak memenuhi kriteria tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* yang dijadikan sebagai standar evaluasi kinerja pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000. Dalam hal ini didukung dalam penelitian (Parubang & Yusuf, 2021) bahwa kinerja pemerintah yang baik juga berpengaruh positif terhadap kepercayaan penduduk terhadap pemerintah dan sebaliknya kinerja pemerintah yang buruk juga menyebabkan kepercayaan penduduk terhadap pemerintah menurun. Sehingga kepuasan masyarakat terhadap pemerintah merangsang terbangunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Kepercayaan merupakan suatu tindakan perilaku individu seseorang agar memberikan manfaat positif, manfaat positif yang dimaksud yaitu berkaitan dengan bagaimana masyarakat setempat pastinya memberikan kepercayaan yang nantinya dapat memberikan dampak positif seperti mendapatkan kesejahteraan, kenyamanan dan kondisi yang aman dilingkungan bermasyarakat hal itu merupakan *feedback* yang baik yang diberikan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini terjalin hubungan yang saling keterkaitan dan juga kepercayaan memiliki manfaat dalam memungkinkan individu atau kelompok untuk melakukan tindakan yang diinginkan oleh pihak yang memberi kepercayaan. Oleh karena itu, kepercayaan menjadi dasar penting untuk menjalin kerjasama antara kedua belah pihak. Keberhasilan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa dapat dikatakan berhasil jika kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah terbangun, semakin tinggi tingkat kepercayaan yang diberikan masyarakat maka akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah semakin akuntabel, akan tetapi sebaliknya jika akuntabilitas pengelolaan pemerintah

rendah maka tingkat kepercayaan masyarakat terpacu akan rendah juga terhadap apa yang dikelola atau dilaksanakan oleh pemerintah.

Mengetahui akuntabilitas dan transparansi pengelolaan alokasi dana desa di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk masih tergolong kurang stabil sehingga dalam pengelolaan alokasi dana desa di desa Panduman kurang efektif dan efisien sesuai dengan permasalahan yang dapat kita petik dari keterlambatan gaji perangkat desa, dari hal tersebut terjadi dikarenakan dalam mempertanggungjawabkan programnya pemerintah desa terlambat melaporkan terhadap pemerintah otoritas tertingginya tentang laporan pertanggung jawabannya (LPJ) desa. Oleh karena itu, untuk mendorong atau mewujudkan tata kelola pemerintah dalam prinsip akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa diperlukan hubungan yang erat antara masyarakat dan pemerintah. Prinsip-prinsip tata kelola yang baik meliputi partisipasi dalam masyarakat, penghormatan terhadap aturan hukum, transparansi berdasarkan aliran informasi yang bebas, kepedulian terhadap pemangku kepentingan, kesetaraan di antara seluruh warga negara untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan mereka, efektivitas dan efisiensi dalam pengambilan keputusan, akuntabilitas dari para pengambil keputusan dalam pemerintahan, serta visi strategis dari para pemimpin masyarakat.

Berdasarkan latar belakang diatas maka akan dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Terhadap Kepercayaan Masyarakat Di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk Kabupaten Jember”

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Apakah Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk ?
2. Apakah Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk.
2. Untuk menganalisis dan menjelaskan pengaruh Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap kepercayaan masyarakat di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Bagi Pemerintah  
Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi Pemerintah Desa, Kabupaten, dan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan kinerjanya hingga bisa dipertanggungjawabkan pula sebagai bentuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Alokasi Dana Desa di Desa Panduman Kecamatan Jelbuk.
2. Masyarakat  
Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat umum mengenai pelaporan dan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Panduman, yang terletak di Kecamatan Jelbuk.
3. Bagi Peneliti  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah peneliti dalam konteks pengelolaan alokasi dana desa. Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat memperoleh wawasan yang lebih luas terkait pengelolaan alokasi dana desa.